Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 9413-9424

Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

Andhyka Triwan Putra[1], Rizki Setyobowo Sangalang[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Andhyka Triwan Putra, E-Mail: andhyka1300@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berdimensi hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan sosial. Selama ini, kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia didominasi oleh pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan penjara, namun terbukti kurang efektif dalam menekan angka penyalahgunaan dan justru menimbulkan berbagai persoalan struktural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pengaturan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, mengkaji konstruksi normatif rehabilitasi dalam KUHP baru, serta menilai implikasinya terhadap sistem pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengandung pergeseran paradigma menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis dan responsif dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan non penjara. Meskipun demikian, penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan masih diperlukan agar rehabilitasi benar benar berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan kriminal narkotika. Artikel ini menegaskan pentingnya rehabilitasi sebagai wujud hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Keywords: Kebijakan Kriminal, KUHP 2023, Pemidanaan Humanis, Politik Hukum Pidana, Rehabilitasi Narkotika.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat sosial ekonomi dan kemanusiaan (Taena and Yusuf 2025). Dalam praktiknya penyalahgunaan narkotika sering kali melibatkan individu yang berada dalam kondisi ketergantungan sehingga memposisikan mereka tidak semata sebagai pelaku tindak pidana melainkan juga sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan. Kompleksitas ini menuntut respons hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga mempertimbangkan dimensi rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan Sistem hukum pidana Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika selama ini cenderung didominasi oleh paradigma represif yang menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama penanggulangan (Cholid 2025). Pendekatan tersebut bertolak dari pandangan bahwa ancaman pidana yang berat akan menimbulkan efek jera dan menekan angka penyalahgunaan narkotika. Namun dalam praktiknya pendekatan represif justru menimbulkan berbagai persoalan struktural dalam

sistem peradilan pidana termasuk meningkatnya populasi narapidana kasus narkotika dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Kritik terhadap efektivitas pemidanaan penjara bagi Penyalahguna narkotika semakin menguat seiring dengan temuan bahwa hukuman penjara tidak selalu mampu memulihkan ketergantungan dan bahkan sering memperburuk kondisi pelaku (Sunarto 2023). Lingkungan pemasyarakatan yang tidak kondusif serta minimnya layanan rehabilitasi justru berpotensi memperkuat perilaku adiktif dan meningkatkan risiko residivisme. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dengan kebutuhan nyata Penyalahguna narkotika. Selain itu pendekatan represif juga menimbulkan persoalan keadilan karena menyamakan posisi Penyalahguna dengan pelaku peredaran gelap narkotika (Putri 2024). Padahal secara sosiologis dan kriminologis kedua kategori tersebut memiliki karakteristik dan tingkat kesalahan yang berbeda. Penyalahguna narkotika pada umumnya merupakan konsumen yang berada dalam situasi ketergantungan sedangkan pengedar merupakan aktor yang memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran zat terlarang. Penyamaan perlakuan hukum terhadap kedua kelompok ini memunculkan kritik serius dari perspektif kebijakan kriminal.

Dalam perkembangan hukum pidana modern terdapat kecenderungan global untuk menggeser penanganan penyalahgunaan narkotika dari pendekatan pemidanaan menuju pendekatan kesehatan dan rehabilitasi (Khan, Nisar, and Kanwell 2023). Pendekatan ini memandang penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan kesehatan publik yang memerlukan intervensi medis psikologis dan sosial (Wijaya and Ruslie 2024). Hukum pidana dalam konteks ini tidak ditinggalkan sepenuhnya tetapi ditempatkan sebagai sarana terakhir yang mendukung upaya pemulihan dan pencegahan. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menjadi momentum penting dalam merespons kritik terhadap pendekatan represif tersebut. KUHP baru tidak hanya melakukan kodifikasi ulang terhadap ketentuan pidana tetapi juga merefleksikan perubahan orientasi kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan responsif. Salah satu aspek penting dalam pembaruan ini adalah penguatan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan.

Pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kebutuhan perlakuan yang berbeda bagi Penyalahguna narkotika. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak semata mata untuk membalas perbuatan melainkan juga untuk memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan (Afrizal and Kurniawan 2024). Rehabilitasi ditempatkan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern yang mencakup perlindungan masyarakat perbaikan pelaku dan reintegrasi sosial (Btr, Palapa, and Saifudin 2024). Dari perspektif politik hukum pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru mencerminkan pilihan kebijakan negara dalam menata ulang respons terhadap kejahatan narkotika. Politik hukum pidana dalam konteks ini tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan penegakan hukum tetapi juga oleh nilai nilai kemanusiaan keadilan dan efektivitas

kebijakan. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Meskipun demikian pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru tidak terlepas dari tantangan normatif dan implementatif. Hubungan antara KUHP baru dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan persoalan harmonisasi karena keduanya sama sama mengatur penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan yang tidak selalu sejalan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana apabila tidak ditafsirkan secara konsisten. Selain itu penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana sangat bergantung pada pemahaman dan sikap aparat penegak hukum. Tanpa adanya paradigma yang sama antara pembentuk undang undang dan pelaksana hukum pengaturan rehabilitasi berisiko hanya menjadi norma simbolik yang tidak efektif. Oleh karena itu kajian terhadap arah pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana perubahan normatif tersebut mampu diwujudkan dalam praktik.

Dari sudut pandang hak asasi manusia pendekatan rehabilitatif memiliki relevansi yang kuat karena menempatkan Penyalahguna narkotika sebagai subjek yang memiliki hak atas kesehatan dan pemulihan (Wijaya and Edrisy 2025). Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi berpotensi melanggar prinsip perlakuan manusiawi dan proporsional dalam hukum pidana. Dengan demikian pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru dapat dipandang sebagai upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan nasional. Namun penguatan pendekatan rehabilitatif juga harus disertai dengan kerangka normatif yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan diskresi atau ketimpangan dalam penerapan hukum. Penentuan kriteria Penyalahguna mekanisme penjatuhan rehabilitasi dan hubungan dengan pidana penjara merupakan aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Tanpa kejelasan normatif rehabilitasi dapat kehilangan fungsi keadilannya.

Dalam konteks kebijakan kriminal nasional pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru juga harus dipahami sebagai bagian dari strategi penanggulangan narkotika yang komprehensif. Rehabilitasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan pencegahan pemberantasan peredaran gelap dan kebijakan sosial yang memadai. Oleh karena itu arah pengaturan dalam KUHP baru perlu dianalisis dalam kerangka sistemik dan integratif. Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa pengaturan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan isu hukum yang strategis dan relevan untuk dikaji secara akademik. Isu ini tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum pidana tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma negara dalam memandang Penyalahguna narkotika. Analisis terhadap arah politik hukum dan konstruksi normatif pengaturan rehabilitasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembaruan KUHP

mampu menjawab tantangan keadilan efektivitas dan kemanusiaan dalam penanggulangan narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia (Nugraha 2024), khususnya terkait arah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan komprehensif berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksana yang mengatur kebijakan rehabilitasi, pemidanaan, dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep konsep kunci dalam hukum pidana dan kebijakan kriminal, seperti politik hukum pidana, dekriminalisasi, depenalisasi, ultimum remedium, serta paradigma rehabilitatif dalam penanggulangan kejahatan narkotika, guna memperoleh landasan teoritik yang kuat dalam membaca arah pembaruan hukum pidana nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana, literatur mengenai kebijakan kriminal dan politik hukum, serta kajian akademik terkait pendekatan rehabilitatif dalam penanggulangan narkotika. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis konstruksi pengaturan hukum yang berlaku (Disemadi 2022), sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian normatif dan rekomendasi mengenai arah pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru agar selaras dengan tujuan pemidanaan modern, prinsip keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Pendekatan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Narkotika di Indonesia

Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Indonesia secara historis menunjukkan orientasi yang kuat pada pendekatan penal yang bersifat represif. Sejak awal pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang undangan sebelum lahirnya Undang Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diposisikan terutama sebagai kejahatan yang harus ditanggulangi melalui instrumen pemidanaan. Pendekatan ini dipengaruhi oleh paradigma hukum pidana klasik yang menekankan aspek pembalasan dan penjeraan, dengan asumsi bahwa ancaman pidana yang berat akan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks tersebut, pengguna dan pecandu narkotika cenderung diperlakukan sebagai pelaku kejahatan semata, bukan sebagai individu yang juga mengalami masalah kesehatan dan sosial.

Perkembangan pengaturan narkotika pada masa sebelum reformasi hukum pidana nasional semakin menguatkan kecenderungan represif tersebut. Berbagai regulasi menempatkan narkotika sebagai extraordinary crime yang harus dilawan dengan kebijakan hukum pidana yang keras. Penekanan pada kriminalisasi luas dan ancaman pidana penjara yang tinggi menjadi ciri utama kebijakan ini (Pambudi and Redi 2024). Akibatnya, ruang untuk pendekatan non penal seperti rehabilitasi, perawatan medis, dan reintegrasi sosial menjadi sangat terbatas atau hanya bersifat pelengkap. Pendekatan demikian mencerminkan politik hukum pidana yang menempatkan perlindungan masyarakat secara sempit melalui pemidanaan, tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak jangka panjang terhadap pelaku dan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun telah memperkenalkan konsep rehabilitasi, pada praktiknya masih didominasi oleh pendekatan represif. Secara normatif, undang undang ini memang mengakui pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai subjek yang dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Namun, pengaturan tersebut berjalan berdampingan dengan ketentuan pidana yang ketat dan seringkali diterapkan secara formalistik oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, mekanisme rehabilitasi kerap diposisikan sebagai pengecualian, bukan sebagai pendekatan utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

Dominasi pendekatan represif dalam Undang Undang Narkotika juga tercermin dari praktik penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemenjaraan dibandingkan upaya pemulihan. Pengguna narkotika seringkali diproses melalui sistem peradilan pidana konvensional dan dijatuhi pidana penjara, meskipun secara faktual mereka memenuhi kriteria sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan (Nuryanto 2024). Pola penegakan hukum seperti ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang membuka ruang rehabilitasi dan praktik implementasi yang masih berorientasi pada penghukuman. Kondisi ini menimbulkan kritik serius terhadap efektivitas kebijakan narkotika yang terlalu menitikberatkan pada instrumen penal.

Salah satu dampak nyata dari dominasi pendekatan represif tersebut adalah terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Data dan kajian akademik menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan narapidana kasus narkotika, termasuk pengguna dan pecandu (Ramadhani 2022). Overkapasitas ini tidak hanya menurunkan kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan di dalam lembaga

pemasyarakatan. Situasi tersebut mencerminkan kegagalan pendekatan pemidanaan penjara dalam menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain persoalan overkapasitas, pendekatan represif juga dinilai tidak efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara terhadap pengguna tidak menyentuh akar masalah berupa ketergantungan, faktor psikologis, dan kondisi sosial ekonomi. Bahkan, pemenjaraan seringkali justru memperparah kondisi individu karena lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak kondusif bagi proses pemulihan. Dalam konteks ini, hukum pidana kehilangan fungsi korektif dan rehabilitatifnya, serta hanya berperan sebagai instrumen penghukuman yang bersifat simbolik. Kritik terhadap pendekatan represif mendorong berkembangnya wacana rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dalam hukum pidana narkotika. Wacana ini berangkat dari pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat diselesaikan semata mata melalui pidana penjara. Rehabilitasi dipandang sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan rasional karena menempatkan pecandu sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan ilmu kesehatan dan kriminologi modern yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial (Venerdi and Edrisy 2025).

Perkembangan wacana rehabilitasi juga dipengaruhi oleh dinamika internasional dan rekomendasi lembaga lembaga global yang mendorong dekriminalisasi pengguna narkotika. Banyak negara mulai menggeser kebijakan hukumnya dari pendekatan punitive menuju pendekatan health based approach. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tidak dapat mengabaikan perkembangan ini, terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Rehabilitasi kemudian diposisikan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat yang lebih luas dan berkeadilan (Adrian 2021).

Integrasi pendekatan rehabilitasi ke dalam sistem hukum pidana nasional mulai menemukan momentumnya dalam proses perumusan KUHP baru. Pembentuk undang undang berupaya merespons berbagai kritik terhadap sistem pemidanaan yang terlalu represif dengan mengakomodasi paradigma pemidanaan yang lebih modern dan humanis. Rehabilitasi tidak lagi dipahami sebagai kebijakan sektoral dalam undang undang khusus narkotika, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan nasional yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku. Evolusi pendekatan rehabilitasi dalam hukum pidana narkotika di Indonesia menunjukkan pergeseran gradual dari paradigma represif menuju paradigma yang lebih rehabilitatif. Meskipun pendekatan represif masih memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam praktik penegakan hukum, arah kebijakan hukum pidana nasional melalui KUHP baru memperlihatkan upaya integrasi rehabilitasi sebagai instrumen utama penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari beratnya ancaman pidana, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan individu dan menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan.

Konstruksi Normatif Pengaturan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dalam KUHP 2023

Pengaturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang Penyalahguna narkotika. KUHP baru tidak lagi semata mata menempatkan Penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum dengan pidana penjara, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan pemulihan (Putra 2026). Ruang rehabilitasi yang dibuka dalam KUHP baru mencerminkan kehendak pembentuk undang undang untuk mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan sosial ke dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, rehabilitasi tidak dipahami sebagai kebijakan di luar hukum pidana, melainkan sebagai bagian integral dari konstruksi pemidanaan itu sendiri.

Ketentuan KUHP baru memberikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai respons terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna diposisikan sebagai subjek hukum yang karakteristik perbuatannya berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika. Perbedaan ini penting karena menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan kriminal yang berbasis pada tingkat kesalahan dan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, Penyalahguna lebih dipahami sebagai individu yang merugikan dirinya sendiri dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial, sehingga penanganannya menuntut pendekatan yang bersifat korektif dan rehabilitatif.

Unsur subjek hukum Penyalahguna dalam KUHP baru tidak dilepaskan dari aspek kesalahan dan kondisi personal pelaku. KUHP baru memberikan ruang bagi penilaian individual terhadap pelaku dengan memperhatikan tingkat ketergantungan, latar belakang sosial, serta kemungkinan pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menekankan bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku (Ardiansyah and Edrisy 2025). Rehabilitasi tidak diterapkan secara mekanis, melainkan melalui pertimbangan yudisial yang rasional dan proporsional. Tujuan rehabilitasi dalam kerangka KUHP baru diarahkan pada pemulihan fisik dan psikis Penyalahguna serta reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Rehabilitasi tidak dimaknai sebagai bentuk keringanan pidana semata, tetapi sebagai sarana untuk mencegah pengulangan perbuatan dan mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Tujuan ini mencerminkan orientasi preventif dan korektif hukum pidana modern, yang tidak lagi bertumpu pada pembalasan, melainkan pada upaya perbaikan individu dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang (Hidayat and Andriyansa 2025).

Relasi antara rehabilitasi dengan pidana pokok dalam KUHP baru menunjukkan fleksibilitas sistem pemidanaan (Gizella 2025). Rehabilitasi dapat ditempatkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara atau sebagai bagian dari pelaksanaan pidana pokok tertentu. Konsep ini menandai perubahan penting karena pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai respons utama yang bersifat otomatis

terhadap penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, pidana penjara ditempatkan sebagai ultimum remedium, sementara rehabilitasi diprioritaskan apabila secara yuridis dan sosiologis lebih relevan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Selain relasinya dengan pidana pokok, rehabilitasi juga memiliki keterkaitan dengan pidana tambahan dan tindakan. KUHP baru membuka kemungkinan rehabilitasi dijatuhkan sebagai tindakan yang bersifat khusus dan fungsional. Kedudukan rehabilitasi sebagai tindakan menegaskan bahwa fokusnya bukan pada penderitaan, melainkan pada perlindungan dan pemulihan (Arafat 2025). Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran konseptual dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju pemidanaan yang berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan.

Kedudukan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan KUHP baru memperkuat konsep pemidanaan non penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu instrumen penting dalam diversifikasi sanksi pidana yang bertujuan mengurangi ketergantungan sistem peradilan pidana terhadap pemenjaraan. Diversifikasi ini penting dalam konteks permasalahan struktural lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas dan keterbatasan fungsi pembinaan. Dengan rehabilitasi, sistem pemidanaan diharapkan mampu bekerja lebih efektif dan manusiawi. Pemidanaan non penjara yang berorientasi pada rehabilitasi juga mencerminkan penerapan prinsip proportionality dalam hukum pidana (Ismawati and Hertini 2025). Penyalahgunaan narkotika diperlakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat bahaya dan kesalahan pelaku. Pendekatan ini mencegah terjadinya over criminalization yang selama ini dikritik dalam kebijakan narkotika. Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai respons utama, KUHP baru berupaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia Penyalahguna.

Secara sistemik, pengaturan rehabilitasi dalam KUHP baru menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus narkotika. KUHP baru memberikan kerangka umum yang dapat menjadi pedoman bagi penerapan rehabilitasi secara konsisten dalam berbagai peraturan sektoral. Hal ini penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan inkonsistensi penegakan hukum yang selama ini menjadi masalah dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Dengan kerangka ini, rehabilitasi memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Ketentuan KUHP baru yang membuka ruang rehabilitasi bagi Penyalahguna narkotika menandai transformasi penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Rehabilitasi ditempatkan sebagai bentuk pemidanaan non penjara yang berorientasi pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Konstruksi normatif ini mencerminkan arah politik hukum pidana nasional yang lebih rasional, humanis, dan responsif terhadap kompleksitas persoalan narkotika, sekaligus memperkuat fondasi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

Pengaturan rehabilitasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dievaluasi sebagai manifestasi awal dari hukum pidana yang berorientasi

humanis. Pendekatan ini tercermin dari pengakuan negara terhadap Penyalahguna narkotika sebagai individu yang memerlukan pemulihan, bukan semata mata sebagai pelaku kejahatan yang layak dijatuhi penderitaan. Dengan membuka ruang rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, KUHP 2023 menunjukkan keberpihakan pada nilai kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama dalam perumusan sanksi pidana (Suryadinata 2025).

Dari perspektif responsivitas, pengaturan rehabilitasi dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan represif yang selama ini mendominasi kebijakan narkotika. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme Penyalahguna menjadi indikator bahwa pemidanaan penjara tidak efektif menyelesaikan akar persoalan (Yofarrel 2025). Dengan memasukkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan, KUHP baru berupaya menjawab kebutuhan sosial yang nyata serta menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika permasalahan narkotika yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Aspek keadilan dalam pengaturan rehabilitasi tercermin dari upaya diferensiasi perlakuan hukum antara Penyalahguna dan pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Diferensiasi ini penting untuk menjamin keadilan substantif, karena memperlakukan pelaku sesuai dengan tingkat kesalahan dan bahaya sosial yang ditimbulkan. Penyalahguna yang pada dasarnya merugikan diri sendiri dan lingkungannya secara terbatas tidak lagi diperlakukan sama dengan bandar atau pengedar yang memperoleh keuntungan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial luas. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan yang proporsional (Suryantha 2023).

Meskipun demikian, pengaturan rehabilitasi dalam KUHP 2023 masih menghadapi tantangan dalam tataran normatif dan implementatif. Ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dan hakim berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan rehabilitasi. Tanpa pedoman yang jelas dan terintegrasi, rehabilitasi berisiko diperlakukan sebagai pilihan sekunder yang bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Kondisi ini dapat mengurangi sifat responsif dan berkeadilan dari pengaturan yang secara normatif telah mengandung semangat progresif. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi normatif untuk memperkuat pendekatan rehabilitatif melalui kebijakan hukum pidana terpadu. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas kriteria Penyalahguna yang berhak memperoleh rehabilitasi serta mekanisme penilaian yang berbasis pada asesmen medis dan sosial yang objektif. Integrasi antara sistem peradilan pidana dengan sistem kesehatan dan sosial menjadi prasyarat penting agar rehabilitasi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.

Kebijakan hukum pidana terpadu juga menuntut harmonisasi antara KUHP 2023 dengan Undang Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya. Harmonisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik norma dan memastikan bahwa rehabilitasi diposisikan sebagai respons utama terhadap penyalahgunaan narkotika. Tanpa keselarasan regulasi, aparat penegak hukum berpotensi

kembali pada pola represif yang telah mengakar dalam praktik penegakan hukum narkotika. Oleh sebab itu, penguatan pendekatan rehabilitatif harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal nasional yang koheren. Penegasan peran rehabilitasi sebagai instrumen utama kebijakan kriminal narkotika juga menuntut perubahan orientasi penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak lagi semata mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan. Perubahan orientasi ini membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan serta perubahan budaya hukum yang selama ini cenderung menempatkan pidana penjara sebagai simbol keberhasilan penegakan hukum. Tanpa transformasi tersebut, rehabilitasi akan sulit berfungsi optimal. Dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi sebagai instrumen utama kebijakan kriminal narkotika memiliki signifikansi yang kuat. Rehabilitasi memberikan jaminan perlakuan yang lebih manusiawi serta menghindarkan Penyalahguna dari stigmatisasi berlebihan akibat pemenjaraan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non diskriminasi dan hak atas kesehatan yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Dengan demikian, rehabilitasi memperkuat legitimasi moral dan yuridis kebijakan narkotika nasional.

Secara teoritik, penguatan rehabilitasi mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai alat utama untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai sarana terakhir apabila pendekatan non penal tidak memadai. Rehabilitasi menempati posisi strategis sebagai jembatan antara pendekatan penal dan non penal, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan hak individu secara berlebihan. Pengaturan rehabilitasi dalam KUHP 2023 secara konseptual telah mencerminkan hukum pidana yang humanis responsif dan berkeadilan. Namun, untuk memastikan efektivitas dan konsistensinya, diperlukan penguatan normatif dan kebijakan hukum pidana terpadu yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama kebijakan kriminal narkotika. Penegasan ini menjadi kunci bagi keberhasilan pembaruan hukum pidana nasional dalam menjawab tantangan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana menandai pergeseran penting dalam arah politik hukum pidana Indonesia terkait penanganan penyalahgunaan narkotika. Pengaturan yang membuka ruang rehabilitasi menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan penjara menuju pendekatan rehabilitatif yang menempatkan Penyalahguna sebagai subjek yang memerlukan pemulihan. Pergeseran ini didorong oleh kesadaran akan keterbatasan efektivitas pemidanaan penjara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika serta dampak sistemik yang ditimbulkannya seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya

angka residivisme. Dengan demikian, rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen kebijakan kriminal yang lebih rasional dan selaras dengan tujuan perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut, pengaturan rehabilitasi dalam KUHP 2023 mencerminkan upaya mewujudkan hukum pidana yang humanis responsif dan berkeadilan, meskipun masih memerlukan penguatan pada tataran normatif dan implementatif. Tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi dengan Undang Undang Narkotika serta penyusunan pedoman yang jelas dan terintegrasi agar rehabilitasi diterapkan secara konsisten dan tidak bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Penegasan rehabilitasi sebagai instrumen utama kebijakan kriminal narkotika juga menuntut perubahan orientasi penegakan hukum dari semata mata penghukuman menuju pemulihan dan pencegahan. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan hukum pidana nasional sangat bergantung pada komitmen negara untuk mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan hukum pidana terpadu yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin ketertiban sosial secara berkelanjutan.

REFERENCES

Adrian, Adrian. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial."

Afrizal, Riki, and Iwan Kurniawan. 2024. "Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam KUHP Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." Unes Journal of Swara Justisia 8(3):666–75.

Arafat, Muhammad. 2025. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 2(1):33–46.

Ardiansyah, M. Rico, and Ibrahim Fikma Edrisy. 2025. "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam KUHP Baru." Journal Evidence Of Law 4(3):1527–36.

Btr, Teriyanti, Arika Palapa, and Iksan Saifudin. 2024. "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Syntax Idea 6(7).

Cholid, Idham. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Ultimum Remidium."

Disemadi, Hari Sutra. 2022. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." Journal of Judicial Review 24(2):289–304. doi: https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

Gizella, Balqis Beta Achlam. 2025. "Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Kemanusiaan Dalam Pembaharuan KUHP." Al-Balad: Journal of Constitutional Law 7(2):21–30.

Hidayat, Abdi Fahmil, and Saka Andriyansa. 2025. "Dekriminalisasi Dan Rehabilitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia." Judge: Jurnal Hukum 6(04):1273–83.

Ismawati, Sri, and Mega Fitri Hertini. 2025. "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis." Simbur Cahaya 283–306.

Khan, Muhammad Imran, Adnan Nisar, and Sidra Kanwell. 2023. "From Punishment to Progress: The Legal Evolution of Criminal Rehabilitation." Pakistan JL Analysis & Wisdom 2:556.

Nugraha, Satriya. 2024. Metode Penelitian Hukum. Banjarmasin: Ruang Karya Bersama.

Nuryanto, Nugroho Tri. 2024. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan."

Pambudi, Pambudi, and Ahmad Redi. 2024. "Criminal Law Politics and Reform to Strengthen Law Enforcement Roles in Indonesia in Combatting Narcotics Crimes." Asian Journal of Social and Humanities 3(3):660–72.

Putra, I. Putu Renatha Indra. 2026. "Hilangnya Ancaman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika." Https://Dandapala.Com/. Retrieved (https://dandapala.com/article/detail/hilangnya-ancaman-minimum-khusus-dalam-tindak-pidana-narkotika).

Putri, Dian Syah. 2024. "Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)."

Ramadhani, Rizka. 2022. "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Jakarta)."

Sunarto. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Di Kota Cirebon."

Suryadinata, Wawan. 2025. "Restorative Justice Pada Tindak Pidana Perpajakan Berbasis Hak Asasi Manusia Berlandaskan Asas Keadilan."

Suryantha, I. Putu Jaya. 2023. "Analisis Yuridis Model Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Substantif."

Taena, Markus, and Hudi Yusuf. 2025. "Kriminologi Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda Indonesia." Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2(2 Mei):2775–84.

Venerdi, Ahmad Jundy, and Ibrahim Fikma Edrisy. 2025. "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan Dan Kewajiban Rehabilitasi." Journal Evidence Of Law 4(1):300–309.

Wijaya, Ananta, and Ahmad Ruslie. 2024. "Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Journal Evidence Of Law 3(3):302–13.

Wijaya, Obbi, and Ibrahim Fikma Edrisy. 2025. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan." Journal Evidence Of Law 4(3):1887–95.

Yofarrel, M. 2025. "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) Sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas." Review-UNES Law Journal.